SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 96 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang penetapan dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bagan Sinembah Raya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 63/PP.04.2-BA/1407/Kab/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bagan Sinembah Raya Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa atau Sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

KELIMA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 8 (Delapan) Bulan terhitung sejak Pelantikan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

Ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 96 / PP.04.2-Kpts/1407/Kab/ III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
BAGAN SINEMBAH RAYA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/KEPENGHULUAN DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

A. KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	YAKUB	LAKI-LAKI	BAGAN SINEMBAH
2.	BUDI HERMAWAN	LAKI-LAKI	BAGAN SINEMBAH
3.	NASRUN HAYANI	PEREMPUAN	BAGAN SINEMBAH

B. KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ASRIYADI	LAKI-LAKI	BAGAN SINEMBAH BARAT
2.	EKO PRIYANTO	LAKI-LAKI	BAGAN SINEMBAH BARAT
3.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN	BAGAN SINEMBAH BARAT

C. KELURAHAN BAGAN SINEMBAH KOTA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	MAWAR SARI SIANIPAR	PEREMPUAN	BAGAN SINEMBAH KOTA
2.	WIRA ANGGARA	LAKI-LAKI	BAGAN SINEMBAH KOTA
3.	MISNO	LAKI-LAKI	BAGAN SINEMBAH KOTA

D. KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ROBI SASTRA	LAKI-LAKI	BAGAN SINEMBAH TIMUR
2.	JUMIDAR	PEREMPUAN	BAGAN SINEMBAH TIMUR
3.	UMAR WIRAHADI KUSUMA	LAKI-LAKI	BAGAN SINEMBAH TIMUR

E. KEPENGHULUAN BAGAN SINEMBAH UTARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ROBI KARIADI	LAKI-LAKI	BAGAN SINEMBAH UTARA
2.	AGUS JOKO RIONO	LAKI-LAKI	BAGAN SINEMBAH UTARA
3.	RAHMAT	LAKI-LAKI	BAGAN SINEMBAH UTARA

F. KEPENGHULUAN HARAPAN MAKMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SAPARUDIN	LAKI-LAKI	HARAPAN MAKMUR
2.	DIANA KUMALA SARI	PEREMPUAN	HARAPAN MAKMUR
3.	ANDI NURFITRIA	LAKI-LAKI	HARAPAN MAKMUR

G. KEPENGHULUAN HARAPAN MAKMUR SELATAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AMSAL ARFAH HS	LAKI-LAKI	HARAPAN MAKMUR SELATAN
2.	TOMY SYAFRUDIN HARAHAP	LAKI-LAKI	HARAPAN MAKMUR SELATAN
3.	INDANG AL KHADAFI	LAKI-LAKI	HARAPAN MAKMUR SELATAN

H. KEPENGHULUAN MAKMUR JAYA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HENI LIANA	PEREMPUAN	MAKMUR JAYA
2.	DIDING SYARIPUDIN	LAKI-LAKI	MAKMUR JAYA
3.	RUSLI	LAKI-LAKI	MAKMUR JAYA

I. KEPENGHULUAN PANCA MUKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ERLINA AYU NINGRUM	PEREMPUAN	PANCA MUKTI
2.	RIDO RONIAWAN	LAKI-LAKI	PANCA MUKTI
3.	EKO MARGIYANTO	LAKI-LAKI	PANCA MUKTI

J. KEPENGHULUAN SALAK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	RIDHO WAHYUDI	LAKI-LAKI	SALAK
2.	ADE THASYA MELIDA	PEREMPUAN	SALAK
3.	MARIA MAILANI	PEREMPUAN	SALAK

Ditetapkan di BAGANSIAPIAPI
pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai dengan yang aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

RONI SASNITA, SH